



MANAJEMEN PAJAK

PENDAHULUAN

Bagi negara, pajak adl salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin (pemb. gaji pegawai) maupun pengeluaran pembangunan. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih, maka perush akan berupaya semaksimal mungkin agar dapat membayar pajak sekecil mungkin dan berupaya untuk menghindari pajak. Namun penghindaran pajak harus dilakukan dg cara-cara yang legal agar tdk merugikan perush dikemudian hari.



Dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan kepentingan antara WP dengan pemerintah. WP berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis WP. Di lain pihak, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Adanya perbedaan kepentingan ini menyebabkan WP cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak baik secara legal maupun illegal. Hal ini dimungkinkan jika ada peluang yang dapat dimanfaatkan, baik karena kelemahan peraturan pajak maupun SDM (fiskus).

Faktor yang memotivasi WP untuk melakukan penghematan pajak dengan illegal:

- Jumlah pajak yang harus dibayar. Semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar kecenderungan WP utk melakukan pelanggaran
- Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untk menyuap fiskus, semakin besar kecenderungan WP utk melakukan pelanggaran
- Kemungkinan untuk ketahuan. Semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi, semakin besar kecenderungan WP utk melakukan pelanggaran
- Besar sanksi. Semakin ringan sanksi yg dikenakan thd pelanggaran, semakin besar kecenderungan WP utk melakukan pelanggaran.

PENGARUH PAJAK TERHADAP PERUSAHAAN

Pajak merupakan pungutan berdasarkan UU oleh pemerintah. Secara administratif pungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi

1. Pajak langsung (*direct tax*)

Dikenakan atas masuknya aliran sumber daya yaitu penghasilan

2. Pajak tidak langsung (*indirect tax*)

Dikenakan terhadap keluarnya sumber daya seperti pengeluaran untuk konsumsi barang/jasa.



Beban pajak (*tax incidence*) langsung umumnya ditanggung oleh orang/badan yang menerima/ memperoleh penghasilan, sedangkan beban pajak tidak langsung ditanggung oleh masy.

Bagi perush, pajak yg dikenakan thd penghasilan yang diterima/diperoleh dpt dianggap sbg biaya (*cost*) atau beban (*expense*) dlm menjalankan usaha/melakukan kegiatan maupun distribusi laba kpd pemerintah.



Asumsi pajak sbg biaya akan mempengaruhi laba (*profit margin*), sedangkan asumsi pajak sbg distribusi laba akan mempengaruhi tingkat pengembalian atas investasi (*rate of return on investment*). Secara ekonomis, pajak mrp unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan.

MANAJEMEN PAJAK



Manajemen Pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Manajemen pajak merupakan upaya dlm melakukan penghematan pajak secara legal.



Tujuan Manajemen Pajak:

- a. Melakukan kewajiban perpajakan
- b. Usaha efisiensi untuk mencapai laba

Dicapai dengan



Fungsi Manajemen Pajak:

- a. Perencanaan pajak (*tax planning*)
- b. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*)
- c. Pengendalian pajak (*tax control*)

PERENCANAAN PAJAK



Perencanaan pajak adl langkah awal dlm manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian thd peraturan perpajakan agar dpt diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.

Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adl untuk meminimumkan kewajiban pajak.

Tujuan dari perencanaan pajak adl merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada, dengan memaksimalkan penghasilan setelah pajak karena pajak merupakan unsur pengurang. Tindakan tsb legal krn penghematan pajak dpt dilakukan dg memanfaatkan hal-hal yg tdk diatur (*loopholes*).

Rencana pengelakan pajak dapat ditempuh sbb:

- a. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari ketentuan mengenai pengecualian dan potongan/pengurangan yang diperkenankan.
- b. Mengambil keuntungan dari pemilihan bentuk-bentuk perusahaan yang tepat untuk menghemat pembayaran pajak.
- c. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha sehingga dapat diatur secara keseluruhan tarif pajak, potensi penghasilan, kerugian dan aktiva yang dapat dihapus.
- d. Menyebarkan penghasilan menjadi pendapatan dari beberapa WP
- e. Menyebarkan penghasilan menjadi beberapa tahun mencegah penghasilan tersebut dalam kategori pendapatan yang tarifnya tinggi

Penghindaran pajak adl rekayasa (*tax affairs*) yang masih tetap dlm bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*). Ada 3 karakter penghindaran pajak:

- a. Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah tdp didlmnya pdhal tidak, dan ini dilakukan krn ketiadaan faktor pajak.
- b. Sering memanfaatkan *loopholes* dari UU atau menerapkan ketentuan legal untuk berbagai tujuan,.
- c. Konsultan menunjukkan cara/alat untuk melakukan penghindaran pajak dg syarat WP menjaga kerahasiaan tsb.

PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN



Apabila pada tahap perencanaan pajak telah diketahui faktor-faktor yang akan dimanfaatkan utk melakukan penghematan pajak, maka langkah selanjutnya adl mengimplementasikannya baik scr formal maupun material. Harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Manajemen pajak tdk dimaksudkan utk melanggar peraturan dan jika dalam pelaksanaanya menyimpang dari peraturan yang berlaku, maka praktik tsb telah menyimpang dari tujuan manajemen pajak.

Untuk mencapai tujuan manajemen pajak ada 2 hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan:

1. Memahami ketentuan peraturan perpajakan

Dengan mempelajari undang-undang, keputusan dan edaran, kita dapat melihat celah-celah yang menguntungkan untuk melakukan penghematan pajak.

2. Menyelenggarakan Pembukuan yang Memenuhi Syarat.

Pembukuan merupakan sarana yang sangat penting dalam penyajian informasi keuangan perusahaan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan dan menjadi dasar dalam menghitung besarnya jumlah pajak terutang.

PENGENDALIAN PAJAK

Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Hal terpenting dalam pengendalian pajak adalah pemeriksaan pembayaran pajak. Oleh sebab itu, pengendalian dan pengaturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak, misalnya melakukan pembayaran pajak pada saat terakhir tentu lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan membayar lebih awal. Pengendalian pajak termasuk pemeriksaan jika perusahaan telah membayar pajak lebih besar dari jumlah pajak terutang.

3 KONSEP YANG SALING BERHUBUNGAN DALAM PERPAJAKAN

- Dampak perpajakan (*impact of taxation*)
Wajib Pajak terkena pajak sehingga diwajibkan membayar pajak kepada negara.
- Penggeseran pajak (*shifting of tax*)
Mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain.
- Insiden pajak (*incidence of tax*)
Saat penanggung pajak akhirnya diketahui.

6 CARA PENGELAKAN PAJAK

1. Penggeseran pajak (*shifting*), adl pemindahan beban pajak dr subjek pajak kpd pihak lain, biasanya tdp dlm pajak konsumsi (PPN) ada 2 jenis:
 - a. Penggeseran pajak ke depan (*forward shifting*)
Pabrikan mentransfer beban pajaknya ke penyalur utama, pedagang besar dan akhirnya ke konsumen.
 - b. Penggeseran pajak ke belakang (*backward shifting*)
Beban pajak ditranfer ke konsumen melalui distribusi kpd pabrikan. Pajak pertama kalii dibebankan kpd konsumen, kmd menggeser pajak kpd penyalur dg cara pembelian setelah harga dipotong sebesar pajak yang dikenakan padanya.



2. Kapitalisasi

Pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan oleh pembeli

3. Transformasi

Pengelakan pajak yang dilakukan oleh pabrikan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya

4. Penyelundupan pajak (*tax evasion*)

Penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan/cara illegal (penggelapan pajak). Misal: meminimalkan beban pajak dg cara memanipulasi pembukuan.



5. Penghindaran pajak (*tax avoidance*)

Penghindaran pajak dengan menuruti peraturan yang ada dan secara legal.

Misal: meminimalkan beban pajak tanpa melawan ketentuan perpajakan

6. Pengecualian pajak (*tax exemption*)

Pengecualian pengenaan pajak yang diberikan kepada perseorangan atau badan.

Contoh: Tempat ibadah tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan, pajak yang ditanggung pemerintah.

Contoh *Tax Evasion* yang Dilakukan WP

1. Memperkecil penghasilan yang diperoleh dg hanya melaporkan sebagian penghasilam yg diperoleh atau tdk melaporkan seluruh penghasilan, atau memperkecil harga jual maupun kuantitas barang yg dijual.
2. Memperbesar harga pokok barang yg dijual dg memperbesar harga pembelian, membuat pembelian fiktif, membebaskan pajak masukan yg telah dikreditkan ke dalam HPP.
3. Memperbesar biaya usaha dg membuat utang fiktif guna memperbesar biaya bunga dan adanya biaya fiktif.

- 
4. Menggunakan penghasilan bersama-sama dan memperkecil biaya sehingga laba bruto tampak tinggi.
 5. Memperbesar harga impor barang/jasa dari perush yg ada hub istimewa di luar negeri.
 6. Merendahkan harga ekspor barang kpd perush yg ada hub istimewa di luar negeri.
 7. Memperkecil besarnya penghasilan pegawai/ pembayaran lainnya dalm menghitung PPh ps 21, sementara dlm perhitungan PPh perush dinaikkan.
 8. Pembayaran dividen kpd pemegang saham scr terselubung dg seolah-olah sbg pembayaran utang sbg upaya menghindar dr pengenaan PPh ps 23&26.

HAL-HAL YANG MENYEBABKAN TERJADINYA PENGGELAPAN PAJAK:

- Tidak transparannya pemakaian dana pajak
- Rumitnya administrasi dalam melaporkan pajak
- Adanya anggapan tidak ada untungnya dalam melakukan pembayaran pajak
- Waktu yang tidak cukup untuk mengurus pelaporan pajak, bahkan ada yang sampai berhari-hari
- Keinginan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar

CARA YANG DAPAT DITEMPUH AGAR MASYARAKAT TAAT DALAM MEMBAYAR PAJAK



- Manajemen pajak harus diperbaharui dulu dengan membuat yang sederhana sehingga mudah dimengerti perhitungannya dan masyarakat tahu manfaatnya.
- Mudah dalam cara membayar pajak, misalnya melalui ATM, kantor pos terdekat
- Setiap tahun pemerintah mengumumkan hasil pajaknya digunakan untuk apa saja

AKIBAT PENGGELAPAN PAJAK YANG DILAKUKAN PERUSAHAAN:

a. Dalam bidang keuangan

Penggelapan pajak merupakan pos kerugian bagi kas negara karena dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara anggaran dengan konsekuensi-konsekuensi yang lain yang berhubungan dengan itu, seperti kenaikan tarif pajak, keadaan inflasi

b. Dalam bidang ekonomi

- Penggelapan pajak sangat mempengaruhi persaingan sehat diantara para pengusaha, dimana perusahaan yang melakukan penggelapan pajak akan memperoleh keuntungan yang lebih besar daripada perusahaan yang jujur walaupun dengan produktifitas yang sama.



- 
- Penggelapan pajak menyebabkan stagnasi pertumbuhan ekonomi/perputaran roda ekonomi. Jika terbiasa menggelapkan pajak, maka tidak akan meningkatkan produktifitas mereka. Untuk memperoleh laba yang lebih besar, mereka akan melakukan pengelakan pajak.
 - Langkanya modal karena wajib pajak berusaha menyembunyikan penghasilannya agar tidak diketahui fiskus.

c. Dalam bidang psikologi

Jika Wp terbiasa melakukan penggelapan pajak, itu sama saja dg membiasakan untuk selalu melanggar UU. Jika WP menggelapkan pajak, maka WP akan mendapatkan keuntungan bersih yang lebih besar. Jika perbuatan melanggar UU tidak diketahui oleh fiskus, maka tidak akan terkena sanksi dan menimbulkan keinginan untuk mengulangi perbuatan lagi.